

PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA

Islamic School Education in Indonesia

Faridah Alawiyah

*Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
Kompleks DPR MPR RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta*

Naskah diterima: 25 April 2014

Naskah dikoreksi: 16 Mei 2014

Naskah diterbitkan: Juni 2014

Abstract: *Madrasah (Islamic school) has a strategic role in the development of the nation. Currently, madrasah is still considered as delivering second class education in Indonesia. This happens because madrasah has several major problems such as management problems and poor quality of education. This paper is intended to provide an overview on Islamic school's education system, its problems, opportunities, and challenges. Madrasah has become a part of the national education system. Literature study was used as the method in this study by collecting secondary data from various sources and went through descriptive data analysis in detail. Various problems faced by madrasah were education management, gap between public and private madrasah, quality of madrasah, as well as curriculum to name but a few. On the other hand, madrasah also had its own strength with society's better understanding to Islamic education that would turn that strength into opportunity and challenge for advancement of madrasah.*

Keywords: *Islamic school, education, role of madrasah, national education system.*

Abstrak: Madrasah memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Saat ini pendidikan madrasah masih dianggap pendidikan “kelas dua”. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan madrasah masih menghadapi sejumlah masalah besar mulai seperti persoalan pengelolaan dan rendahnya mutu pendidikan madrasah. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang kiprah madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia, permasalahan madrasah, peluang, dan tantangan madrasah. Madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang kemudian melakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detil. Berbagai persoalan dihadapi madrasah antara lain pengelolaan pendidikan, kesenjangan antara negeri dan swasta, mutu madrasah, serta kurikulum. Tetapi madrasah memiliki kekuatan dengan situasi masyarakat yang mulai peka terhadap pendidikan Islam menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi madrasah.

Kata kunci: Madrasah, pendidikan, peran madrasah, sisdiknas.

Pendahuluan

Persoalan runtuhnya nilai dan norma agama yang seharusnya menjadi pegangan dalam berperilaku saat ini menjadi persoalan yang mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat. Norma-norma agama yang dulu kental ditanamkan dalam keluarga dan masyarakat sudah mulai memudar terpengaruh globalisasi. Langkah besar yang harus dilakukan untuk mempertahankannya antara lain dengan memperkuat sistem pendidikan yang bertugas mencetak para penerus bangsa berakhlak dan berbudi luhur.

Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan bangsa, melalui pendidikan kita menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengisi pembangunan bangsa ke depan. Pentingnya pendidikan sebagai pilar pembangunan secara tegas tertuang dalam pembukaan UUD

1945. Sesuai alinea ke-4 salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Cerdas dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia menyelenggarakan pendidikan dalam satu sistem pendidikan nasional. Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan Islam yang diselenggarakan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang fokus menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Peranan pendidikan Islam di kalangan umat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islami untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan (internalisasi), dan mentransformasikan nilai-nilai Islam tersebut kepada pribadi generasi penerusnya sehingga nilai-

nilai kultural religius yang dicita-citakan dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu (Andewi, 2004:3). Kiprahnya untuk mencetak generasi penerus bangsa tidak bisa diabaikan lagi. Salah satunya melalui penyelenggaraan pendidikan Islam dalam bentuk pendidikan formal yang sering kita kenal dengan madrasah. Madrasah tersebut memiliki payung hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam bentuk *Raudhatul Athfal* (RA), Madrasah, dan Perguruan Tinggi Agama, serta Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Kiprah madrasah dalam membangun karakter bangsa dengan penanaman nilai-nilai agama sebagai bagian dalam penyelenggaraan pendidikan disamping pemberian ilmu pengetahuan umum perlu menjadi perhatian. Karena penyelenggaraan pendidikan madrasah telah mendorong pendidikan di Indonesia semakin besar. Membantu pencapaian wajib belajar, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Sebagai bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Saat ini jumlah madrasah di Indonesia telah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Menurut data dari Kemenag 2011 jumlah madrasah di Indonesia sudah mencapai lebih dari 43.640 buah. Angka ini memberikan kontribusi besar untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dalam pencapaian wajib belajar. Disamping itu salah satu poin penting dalam RPJMN 2010-2014 Kementerian Agama dalam program dan strategi pelaksanaan kegiatan di tahun 2010-2014 yaitu peningkatan kualitas *raudhatul athfal*, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Hal ini kan memacu terselenggaranya pendidikan menjadi lebih baik.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya pendidikan madrasah seringkali masih dipandang sebelah mata. Madrasah dianggap sebagai pendidikan 'kelas dua' setelah pendidikan formal yang diselenggarakan Kemendikbud. Pendidikan yang diselenggarakan di madrasah dinilai kurang berkualitas, lulusannya dianggap belum mampu bersaing dengan lulusan satuan pendidikan yang sederajat, dan tata kelola lembaganya juga tidak berkualitas. Sehingga, sebagian masyarakat masih menjadikan madrasah sebagai pilihan terakhir untuk menuntut ilmu. Bila melihat dari komposisi materi yang diberikan kepada siswa 40% merupakan materi keagamaan yang ditanamkan pada setiap sisi. Padahal, ditengah krisis moral yang terjadi saat

ini, dan ketika pendidikan umum sudah tidak dapat lagi memenuhi tuntutan perbaikan karakter dan moral bangsa, pendidikan agama justru seharusnya menjadi garda terdepan dalam perbaikan akhlak dan moral bangsa dimasa yang akan datang. Karenanya, kiprah madrasah tidak dapat dipandang sebelah mata karena madrasah memiliki peran penting dalam pendidikan nasional secara bersama membangun pendidikan ke arah yang lebih baik demi terwujudnya bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia dengan mengedepankan nilai-nilai agama sebagai pegangan dalam kehidupan.

Tulisan ini bertujuan membahas mengenai gambaran perjalanan pendidikan Islam yang berbentuk madrasah di Indonesia termasuk didalamnya kiprah dan kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional, persoalan, peluang dan tantangan yang dihadapi madrasah di Indonesia, serta upaya peningkatan mutu madrasah di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang kemudian melakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detil.

Pendidikan Islam di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pendidikan Islam telah ada sejak masa penjajahan Belanda dan terus berkembang. Secara teoritis, pendidikan Islam adalah konsep berfikir yang bersifat mendalam dan terperinci tentang masalah kependidikan yang bersumberkan ajaran Islam dari rumusan-rumusan tentang konsep dasar, pola, sistem, tujuan, metoda dan materi (substansi) kependidikan Islam disusun menjadi suatu ilmu yang bulat (Arifin 1991:11-14). Hakikat dari pendidikan Islam adalah suatu proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Adapun asas pendidikan Islam yakni asas perkembangan dan pertumbuhan dalam peri kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan duniawiah dan ukhrawiyah, jasmaniah dan rohaniah atau antara kehidupan materiil dan mental spiritual. Selain itu juga terdapat asas-asas lain dalam pelaksanaan operasional seperti asas adil dan merata, asas menyeluruh dan asas integralitas (Andewi 2004:4-5). Bentuk penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia berawal dari dilakukannya bimbingan dan pembinaan dari para ulama, kiai, dan ustad kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Beberapa alasan yang mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pendirian madrasah menurut Muslimin (2004:57-58) yaitu:

1. Kegiatan pendidikan di mesjid dianggap telah mengganggu fungsi utama lembaga tersebut sebagai tempat ibadah.
2. Berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagai guru mulai berfikir untuk mendapatkan rizki melalui pendidikan.

Pada mulanya pendidikan Islam dilakukan di rumah tangga, *khuttab*, maupun masjid dalam kegiatan pengajaran yang berlangsung atas dasar keilmuan dan spiritual keagamaan dengan tujuan dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar (Muslimin, 2004:60). Pendidikan Islam kemudian berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat muslim saat ilmu pengetahuan semakin berkembang serta perkembangan kebutuhan dakwah Islam pada masa itu dan dikenal dengan madrasah. Istilah madrasah dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata “*darasa*” yang berarti tempat duduk untuk belajar. Selanjutnya dapat berubah menjadi “*mudarrisun isim fail*” dari kata *darasa* (*mazid tasdid*) yang berarti pengajar. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata madrasah adalah sekolah atau perguruan biasanya yang berdasarkan agama Islam. Selain itu beberapa ahli juga memberikan pengertian madrasah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran dalam pengetahuan agama Islam (Eliade, 1993:77). Zuhairi (1993:25) menyebutkan madrasah dalam arti tempat belajar adalah untuk mengajarkan dan mempelajari ajaran-ajaran agama Islam, ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Pendapat lain menyebutkan madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses belajar secara terarah, terpimpin dan terkendali. Dengan demikian secara teknis madrasah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah (Malik: 1999:18). Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian madrasah adalah suatu tempat belajar untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya secara terarah, terpimpin dan terkendali.

Madrasah yang pertama lahir di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatera Barat yang didirikan pada tahun 1090 oleh Syeh Abdullah Ahmad. Madrasah Adabiyah merupakan sekolah pendidikan Islam pertama yang memasukkan pelajaran umum kedalamnya. Selanjutnya pada tahun 1910 berdiri pula Madrasah *School* (sekolah Agama) yang dalam perkembangannya berubah

menjadi Diniyah *School* (Madrasah Diniyah) yang kemudian berkembang hampir di seluruh Indonesia. Pada tahun 1916, di lingkungan pondok pesantren Tebu Ireng telah didirikan Madrasah Salafiah. Pada madrasah tersebut dilakukan pembaharuan dengan memasukkan pengetahuan umum pada kurikulum pada madrasah tersebut. Kemudian pada tahun 1918, juga didirikan Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah (Hasbullah, 1995:169).

Sejak zaman penjajahan Belanda, pendidikan di madrasah kerap mendapat perlakuan diskriminatif. Hal ini karena penjajah Belanda menilai pendidikan di madrasah menjadi ancaman dan menjadi faktor penghambat dan penghalang bagi kemajuan kepentingan Belanda (Rasiin, 2003:14). Oleh karena itu, umat Islam merespon tekanan tersebut dengan mengusahakan bidang pendidikan Islam yang setara dan sejajar, baik dari segi kelembagaan maupun kurikulum. Pengembangan dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan mandiri yang produknya sama dengan sekolah Belanda tetapi tidak tercabut dari akar keagamaan.

Setelah berkembang cukup pesat, madrasah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Madrasah di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan cepat. Di awal kemerdekaan, madrasah telah dirasakan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah telah merasakan peran madrasah untuk memajukan pendidikan sejak awal karena pada saat itu pemerintahan belum bisa maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan terutama untuk memenuhi sarana pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pada masa Orde Lama pendidikan agama yang diselenggarakan di madrasah berbentuk pendidikan nonformal di bawah pembinaan Departemen Agama (Syafii: 2003:36). Departemen Agama, yang baru berdiri pada tahun 1946, intensif memperjuangkan pendidikan Islam untuk madrasah. Saat itu juga pengetahuan umum mulai masuk ke madrasah. Pada masa ini pula, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, madrasah kemudian didukung oleh pengadaan pendidikan khusus guru agama (PGA). Hal ini menyiratkan harapan besar untuk pengembangan madrasah selanjutnya karena ada penyiapan SDM yang memang secara khusus membina madrasah.

Sebetulnya, pendidikan madrasah telah diakui sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) setelah lahirnya UU Nomor 12 Tahun 1954 menjadi rujukan legal pertama kedudukan madrasah dalam Sisdiknas (Arief, 2012:223). Kemudian, eksistensi madrasah sebagai lembaga

pendidikan khusus yang memiliki derajat sama dengan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan pada saat itu mulai diakui pada tanggal 25 Maret 1975, yaitu dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

SKB tiga menteri ini mengatur dan memperjelas fungsi madrasah yang disejajarkan dengan sekolah umum, sekaligus menghindari adanya tumpang tindih peraturan antara Kemenag dan Kemendikbud saat itu. Lahirnya SKB tiga menteri ini bertujuan untuk meningkatkan mutu madrasah agar memiliki tingkat yang sama dengan tujuan umum dan sekolah umum yang setingkat yakni:

- a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat Sekolah Dasar (SD);
- b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP);
- c. Madrasah Aliyah (MA) setingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA).

Kiprah madrasah dan kedudukan legal madrasah dikuatkan kembali dalam UU Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan bahwa jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Dalam UU Sisdiknas tersebut disebutkan bahwa tugas madrasah adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Kurikulum di madrasah harus menyertakan pengetahuan umum, ini menunjukkan bahwa madrasah merupakan suatu pendidikan yang terintegrasi dalam Sisdiknas (Herwina, 2003:66). Meski begitu, penyelenggarannya tetap berada di bawah Departemen Agama. Madrasah yang menjadi bagian dari Sisdiknas adalah madrasah yang mendapat pengakuan dari Departemen Agama saja. Pengintegrasian madrasah ke dalam Sisdiknas secara operasional terdapat dalam PP Nomor 28 Tahun 1990, SK Mendiknas Nomor 28 Tahun 1990, SK Mendiknas Nomor 0487/U/1992 dan SK Mendiknas Nomor 054/U/1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan sekurang-kurangnya sama dengan SD/SMP. Kemudian Kementerian Agama saat itu menindaklanjuti dengan keluarnya SK Menteri Agama Nomor 368 dan 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan MI dan MTs. Untuk jenjang Madrasah Aliyah diperkuat dengan adanya PP Nomor 29 Tahun 1990 dan SK Mendiknas Nomor 0489/U/1992 yang berisi pernyataan bahwa

Madrasah Aliyah sebagai Sekolah Menengah Umum berciri khas Agama Islam. Rangkaian peraturan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi perbedaan status antara pendidikan madrasah dan pendidikan umum, yang artinya madrasah diakui sebagai bagian dari Sisdiknas.

Selanjutnya, UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 berubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas). Pada UU Sisdiknas yang baru tersebut kedudukan madrasah menjadi semakin kuat. Madrasah secara tegas terintegrasi dalam Sisdiknas yang sejajar dengan pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Tidak hanya itu, karena termasuk dalam jenis pendidikan yang khas, madrasah memiliki nilai tambah yaitu adanya penekanan pada pendidikan Islam yang lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan formal pada umumnya. Dalam UU Sisdiknas tersebut, pendidikan madrasah masuk dalam kategori pendidikan keagamaan dengan jalur formal. Seperti diuraikan dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bahwa Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsinya madrasah berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan madrasah terdiri dari tiga jenjang pendidikan formal yaitu ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Selain itu madrasah juga mengembangkan madrasah kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan memiliki keahlian khusus di bidang tertentu.

Perkembangan kedudukan madrasah dalam Sisdiknas juga menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih luas dan berkembang secara merata. Jumlah madrasah dan daya jangkauan madrasah di pelosok negeri lebih banyak dibandingkan sekolah umum. Jumlahnya yang begitu banyak dan merata menjadikan akses masyarakat untuk pendidikan semakin mudah. Karenanya madrasah dapat mendorong pencapaian program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun menjadi tercapai.

Selain itu, kontribusi madrasah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan juga cukup besar. Sebagai pusat pembelajaran, madrasah memiliki peran konservatif dan sosialisasi ilmu agama khususnya dari kalangan *sunni* (Armai, 2004:198). Madrasah memiliki peran penting dalam proses transmisi ilmu dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di madrasah yang memadukan kehidupan akademik dengan kehidupan sosial

dengan bekal pendidikan agama yang lebih dari pendidikan umum dari orang yang tinggal di lingkungannya. Hal ini menjadi nilai lebih dimana madrasah tidak hanya menawarkan peserta didiknya memiliki kematangan intelektual semata melainkan juga memiliki kematangan mental dan spiritual. Pendidikan di madrasah secara intensif dibekali dengan pendidikan keagamaan baik secara teori maupun praktik sehingga madrasah dapat menjadi alternatif pendidikan ditengah runtuhnya nilai dan norma agama yang terjadi di masyarakat.

Permasalahan Madrasah di Indonesia

Perkembangan madrasah di Indonesia cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah madrasah yang setiap tahun semakin bertambah. Menurut data Kemenag hingga akhir tahun 2011 jumlah madrasah sudah lebih dari 43.640 buah. Banyaknya madrasah yang tersebar di seluruh pelosok negeri membantu pencapaian pemerataan pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya, madrasah kerap menghadapi masalah. Persoalan klasik dari penyelenggaraan pendidikan di madrasah antara lain terkait dengan pengelolaan madrasah yang berada di bawah pembinaan dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta, serta mutu madrasah yang masih rendah.

Pertama, persoalan dualisme pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan madrasah berada dibawah dua kementerian yaitu Kemendiknas dan Kemenag. Pengelolaan ini seringkali menimbulkan kecemburuan terutama dari segi pendanaan, perhatian, bantuan, yang seringkali mendapat perlakuan yang berbeda. Anggaran pendidikan untuk madrasah yang diambil dari anggaran pendidikan langsung dikelola oleh Kemenag. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kucuran dana yang diberikan menjadi terbagi dan lebih kecil dibandingkan dengan sekolah umum. Selain itu kesejahteraan guru di madrasah juga cukup memprihatinkan. Sistem dualisme pengelolaan pendidikan ini memang telah terjadi di Indonesia sejak lama, dan menjadi bentuk jalan kompromi politik kelompok kepentingan dalam masyarakat Indonesia (Arief, 2012:230). Hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Madrasah secara bersama dengan sekolah umum ikut memajukan pendidikan dan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan umum, tetapi juga berbekal ilmu pengetahuan agama. Sudah sepatutnya mendapat perhatian ekstra dari dua kementerian ini. Kemenag dan Kemendikbud tentu saja harus mengabaikan ego sektoralnya dalam

mengembangkan pendidikan. Karena madrasah pun menjadi bagian dalam Sisdiknas.

Kedua, kesenjangan antara madrasah negeri dengan madrasah swasta. Ada perbedaan perlakuan yang diberikan untuk madrasah negeri dan swasta. Perbedaan perlakuan ini sangat dirasakan oleh madrasah swasta. Pemberian bantuan pendidikan untuk madrasah swasta selalu dinomor-duakan. Contohnya saja, dalam hal pemberian beasiswa baik untuk siswa maupun untuk guru. Sarana dan prasarana pun masih kurang memadai. Pembinaan sekolah atau madrasah swasta yang minim perhatian. Padahal jumlah madrasah negeri dan swasta sangat jauh sekali perbedaannya. Menurut data Kemenag tahun 2010-2011, secara nasional terdapat 22.468 sekolah jenjang MI, 14.757 MTs, dan 6.415 MA. Selain itu, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Kemenag tahun 2011, jika dilihat berdasarkan status lembaganya, maka diperoleh data seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Madrasah Berdasarkan Status Kelembagaan Tahun 2011

Jenjang Pendidikan Madrasah	Status	
	Negeri (%)	Swasta (%)
MI	1.686 (7,5)	20.782 (92,5)
MTs	1.437 (9,7)	13.320 (90,3)
MA	758 (11,8)	5.657 (88,2)

Sumber: Kementerian Agama, 2011.

Jika jumlah tersebut dibagi lagi berdasarkan status lembaganya, maka didapatkan data sebagai berikut: Madrasah Ibtidaiyah yang berstatus negeri sebanyak 1.686 (7,5%) sedangkan Madrasah Ibtidaiyah yang berstatus swasta sebanyak 20.782 (92,5%). Jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) sebanyak 1.437 (9,7%), sedangkan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) sebanyak 13.320 (90,3%). Jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebanyak 758 (11,8%), sedangkan jumlah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) sebanyak 5.657 (88,2%). Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan madrasah di Indonesia adalah berstatus swasta yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya melalui yayasan pendidikan yang mereka dirikan. Dalam hal ini, perhatian terhadap madrasah swasta perlu ditingkatkan. Dalam kasus ini ada dua pihak yang harus menjadi perhatian, pertama adalah bagaimana keseriusan dan usaha dari pihak yayasan sebagai penyelenggara madrasah swasta dalam melakukan manajemen yang baik sehingga baik *input*, proses, maupun *output* pendidikan di madrasah berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah pihak pemerintah baik Kemenag maupun Kemendiknas yang perlu memberikan perhatian khusus kepada madrasah. Karena peserta didik madrasah swasta pun merupakan aset bangsa yang tidak boleh diabaikan.

Ketiga, persoalan mutu madrasah. Seperti yang telah diungkapkan Supangat (2011:155) Meskipun madrasah telah berkontribusi bagi pencerdasan kehidupan bangsa, namun masih menghadapi berbagai kendala yang sulit dihindarinya (Supangat: 2011:155). Menurut Amirullah (Minnah dkk, 2012: 5), hambatan terbesar yang dihadapi madrasah adalah rendahnya kualitas proses pendidikan yang ada didalamnya. Hal ini terjadi karena aspek manajemen, aspek kurikulum dan aspek kualitas tenaga pendidiknya yang dinilai masih rendah. Pada umumnya madrasah masih dihadapkan pada beberapa kendala yang mempengaruhi mutu baik proses maupun hasil pendidikan, baik berkenaan dengan latar belakang siswa dan keluarganya, dukungan berbagai sumber pendidikan, kualifikasi dan rendahnya partisipasi dari masyarakat. Persoalan yang dihadapi madrasah terutama pada pencapaian mutu dipicu karena tidak terpenuhinya standar-standar tertentu, seperti infrastruktur, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, calon siswa, proses pembelajaran, dan manajemen kelembagaannya. Pendirian madrasah sering kurang mempertimbangkan pemenuhan aspek mutu baik standar pelayanan pendidikan maupun standar nasional pendidikan.

Lebih banyaknya madrasah swasta dibandingkan dengan madrasah negeri seperti yang telah disebutkan di atas berdampak pada pencapaian mutu madrasah yang masih rendah. Lebih banyaknya madrasah swasta yang berarti lebih banyak madrasah yang dikelola yayasan. Untuk yayasan yang memiliki dukungan dana dan infrastruktur yang memadai, maka madrasah tersebut dapat menata menajemennya secara baik, dapat menyediakan sarana dan prasana pendidikan yang memadai, serta dapat memberi kesejahteraan yang cukup kepada para tenaga pendidiknya. Sebaliknya jika yayasan yang menaunginya tidak memiliki kesiapan dana yang cukup maka manajemen, sarana dan prasarana pendidikan, serta kesejahteraan tenaga pendidiknya akan sangat membutuhkan perhatian lebih. Hal ini berimbas pada mutu pendidikan yang diselenggarakan.

Keempat, beban kurikulum di madrasah yang cukup berat. Kurikulum yang diterapkan di madrasah adalah 100% kurikulum sekolah umum ditambah dengan kurikulum berciri khas agama. Mata pelajaran keislaman menjadi tambahan dengan proporsi sepenuhnya diserahkan kepada madrasah dan persentasi kurikulumnya 100% agama dan 100% umum (Arief, 2012:257). Hal ini mengakibatkan beban belajar siswa madrasah lebih berat dibandingkan dengan siswa sekolah umum. Seperti diungkap Junaidi (2003:77) yaitu di satu sisi pendidikan madrasah harus memperkaya dengan ilmu-ilmu agama, namun disisi lain harus memahami diri pada pengetahuan

umum sehingga dikhawatirkan penguasaan ilmunya justru setengah-setengah. Hal ini menjadikan proses pendidikan di madrasah tidak optimal. Sejalan dengan pendapat Marwan (1998:66) yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelemahan pendidikan Islam antara lain alokasi waktu pendidikan di madrasah, isi kurikulum yang terlalu padat, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya kerjasama guru, kurangnya kompetensi guru dalam ilmu yang diampu, serta kurangnya kemampuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan dalam perkembangan zaman, serta pemberian metode pendidikan yang tidak tepat. Hal inilah yang menjadikan mutu pendidikan madrasah terutama madrasah swasta memiliki mutu rendah.

Berbagai permasalahan madrasah tersebut masih belum diperoleh penyelesaiannya, meski begitu penyelenggaraan pendidikan madrasah terus berjalan. Kemenag maupun Kemendikbud sebagai aktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah perlu duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat diperoleh titik temu yang selanjutnya dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Peluang dan Tantangan Madrasah

Madrasah merupakan bagian dari Sisdiknas memiliki peran yang cukup penting dalam pendidikan dan sejajar dengan sekolah umum. Perbedaan antara madrasah dan sekolah umum terletak pada sejarah pembentukannya serta ciri khasnya. Dari sisi sejarah, sekolah atau pendidikan umum dibentuk dari model pendidikan umum yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda, sementara madrasah dibentuk sebagai respons terhadap pandangan umum bahwa sekolah-sekolah Belanda hanya diperuntukkan bagi kaum elit yang berkuasa dan pejabat pemerintahan. Penyelenggaraan madrasah memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Menurut Abdurrahman (2000: 130-137) peluang madrasah antara lain: *pertama*, kehidupan beragama yang semakin semarak dan semakin diamalkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan memberi peluang untuk bersama-sama membangun khususnya dalam bidang pendidikan yang mempunyai peranan strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Ditengah krisis moral yang terjadi di Indonesia, pendidikan madrasah menjadi pilihan tepat karena paket pendidikan di dalamnya sudah mencakup pemberian wawasan ilmu agama. *Kedua*, semakin berfungsinya Kementerian Agama dalam pembinaan dan pengelolaan madrasah. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya program strategis Kementerian Agama yakni meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

Ketiga, adanya animo masyarakat dan gairah beribadah untuk berperan serta dalam ikut serta

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan sumber manusia melalui penyelenggaraan madrasah dan memasukkan putra-putrinya pada jenjang pendidikan madrasah. *Keempat*, adanya peluang untuk mengembangkan program sesuai dengan kemandirian dan ciri kekhususan madrasah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. *Kelima*, adanya dukungan masyarakat yang sangat luas dalam upaya untuk ikut berperan serta dalam menyelenggarakan madrasah baik dalam hal pengelolaan, pembangunan maupun dalam hal tanggung jawab kemitraan dalam pengabdian kepada bangsa, negara dan agama.

Melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, upaya untuk menjadikan madrasah lebih unggul di bandingkan dengan pendidikan umum perlu dilakukan dalam rangka menjawab tantangan tersebut. Kita bisa melihat, bahwa animo masyarakat untuk kembali pada nilai-nilai agama begitu besar sehingga akan lebih mudah melakukan pengembangan ilmu pengetahuan berwawasan agama.

Selanjutnya madrasah juga memiliki tantangan sendiri dalam menyelenggarakan pendidikan. Tantangan penyelenggaraan pendidikan madrasah antara lain: *pertama*, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan sosial dan globalisasi yang demikian cepat, yang tidak dibarengi percepatan konsepsional, tehnik metodologi maupun administrasi, manajemen di lingkungan madrasah. *Kedua*, hambatan birokrasi dalam penataan prosedur pengembangan baik kelembagaan madrasah, organisasi, administrasi serta kurikulum dan tehnik metodologinya. *Ketiga*, tuntutan komputerisasi dalam sistem administrasi kependidikan, kelengkapan alat-alat laboratorium dan perpustakaan yang masih diperlukan meningkat secara luas dan profesional berkenaan dengan tuntutan yang dihadapinya. *Keempat*, implementasi kemitraan dan penyelenggaraan pendidikan pada madrasah antara pembina dan masyarakat pengelola madrasah belum dikembangkan secara optimal dan profesional. *Kelima*, ketidaksiapan pelaksanaan pendidikan di madrasah berkenaan dengan tuntutan kurikulum perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta perubahan sosial khususnya dalam hubungan kemampuan tehnik metodologi dan manajemen pendidikan. *Keenam*, perkembangan pendidikan pada madrasah pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat yang latar belakang ekonominya rendah, namun demikian harus menampung siswa yang datang dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Maka akan selalu dihadapkan pada kesulitan pembiayaan operasional pendidikan dan berakibat rendahnya mutu pendidikan yang diselenggarakan.

Ketujuh, ketidaksiapan pelaksanaan pendidikan di madrasah berkenaan

Pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial, khususnya dalam hal kemampuan tehnik metodologi dan manajemen pendidikan (Abdurrahman, 2000:130). Berbagai peluang dan tantangan tersebut menjadikan madrasah harus berpacu dalam memajukan pendidikan dan tidak boleh kalah dengan pendidikan umum lainnya. Upaya pemerintah untuk memajukan madrasah juga sudah nampak dari adanya salah satu program strategis di Kemenag untuk meningkatkan mutu madrasah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang menyebutkan bahwa pada bidang pendidikan, kebijakan nasional diarahkan kepada peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat.¹ Kemudian rencana tersebut direalisasikan dalam sejumlah kebijakan strategis yang mengarah pada upaya perbaikan mutu pendidikan madrasah mulai dari tingkat *Raudhatul Athfal* sampai pada Aliyah.

Pemerintah harus memberikan perhatian lebih melalui penataan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pendidikan di madrasah sehingga dapat terus maju dan berkembang bersama dengan sistem pendidikan nasional. Pengembangan program pendidikan seharusnya tidak hanya dilakukan pada pendidikan umum, akan tetapi juga madrasah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan madrasah akan berpengaruh pada kemajuan pendidikan di Indonesia, terlebih dengan semakin meningkatnya jumlah dan mutu madrasah.

Penutup

Kiprah pendidikan Islam di kalangan umat Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia untuk mencetak generasi penerus bangsa tidak bisa diabaikan lagi. Perkembangannya begitu pesat mulai dari pendidikan informal hingga menjadi pendidikan formal yang sejajar dengan pendidikan umum. Kedudukannya kuat sebagai bagian dari Sisdiknas, dengan payung hukum UU Sisdiknas yang secara tegas menyiratkan kedudukan madrasah yang sama dengan sekolah umum. Kurikulum yang termuat dalam pendidikan di madrasah adalah 100% umum ditambah ilmu agama.

Sepanjang perjalanan, madrasah memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Jumlah madrasah yang tersebar ke seluruh pelosok negeri telah membantu

¹ Ditjen Pendidikan Islam, *Kebijakan, Program dan Strategi Pelaksanaan kegiatan Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010-2014*, dalam www.kemenag.go.id diakses tanggal 13 Maret 2013. (alamat situs diperjelas)

pemerataan pendidikan dan menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Namun, meski berkembang dengan begitu pesatnya madrasah kerap menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan di madrasah menjadi masalah klasik yang sampai saat ini masih belum ada titik temunya. Permasalahan itu antara lain: dualisme pendidikan di mana penyelenggaraan madrasah di bawah pembinaan dua kementerian yaitu Kemenag dan Kemendikbud yang masing-masing masih memiliki ego sektoral dalam penyelenggaraan pendidikan; kesenjangan antara madrasah swasta dan negeri di mana madrasah swasta seringkali tidak mendapat perhatian dari pemerintah, seringkali madrasah swasta mendapat perlakuan diskriminatif baik dari segi pengelolaan, bantuan, dan lainnya; persoalan mutu madrasah yang masih rendah yang dipicu oleh banyak faktor seperti manajemen, kurikulum, kualitas tenaga kependidikan, serta faktor lainnya. Hal lain adalah beban kurikulum madrasah yang mengharuskan 100% kurikulum pendidikan umum ditambah dengan pendidikan agama. Kurikulum ini menjadikan kurang optimalnya pendidikan di madrasah karena beban belajar siswa menjadi lebih berat. Berbagai persoalan tersebut masih belum mendapat titik temu yang dapat menjadikan penyelenggaraan pendidikan madrasah lebih baik.

Meski begitu, madrasah terus berjalan dan memiliki peluang dan tantangan tersendiri. Peluangnya antara lain: semakin maraknya kehidupan umat beragama, semakin kuatnya Kemenag dalam mengelola pendidikan madrasah, animo masyarakat yang semakin baik terhadap penyelenggaraan pendidikan madrasah, serta dukungan masyarakat yang semakin luas. Sementara tantangan pendidikan madrasah adalah: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, birokrasi, teknologi, kemitraan, tuntutan kurikulum, serta pendanaan. Walau bagaimanapun madrasah telah memiliki peran dan kedudukan penting bagi penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mencetak generasi bangsa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirullah. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan Agama: Analisis terhadap Kebijakan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Surabaya dan Kota Malang*. Surabaya: Lemlit IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Arifin, M. 1991. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Indisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Eliade Mircea. 1993. *The Encyclopedia of Religion*. Newyork: Mac Millan Publishing Company.
- Fajar, A. Malik. 1999. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung: PT. Mizan.
- Hasbullah. 1995. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Junaidi. 2003. "Reformasi Pendidikan" dalam *Bunga Rampai Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa.
- Minnah, Ek Widdah, Asep Suryana, dkk. 2012. *Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah*. Bandung: Alfabeta.
- Muslimin, K. 2004. "Pertumbuhan Madrasah di Masa Awal" dalam buku *Bunga Rampai Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*. Bandung: Angkasa.
- Rasiin. 2003. "Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Belanda" dalam *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa.
- Saleh, Abdurrahman. 2000. *Pendidikan Agama Dua Keagamaan, Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: PT. Gema Aksi Panca Perkasa.
- Sarijo, Marwan. 1998. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI. Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam.
- Subhan, Arief. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suhartini, Andewi. 2004. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam Kerangka Teoritis dalam Bunga Rampai Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*. Bandung: Angkasa.
- Supangat. 2011. "Transformasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional" dalam *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* Tahun 15 Nomor 1.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Bahasa Arab*. Jakarta: Hidayah Karya Agung.
- Zuhairi. 1993. *Metodologi Pendidikan Agama*. Solo: Ramadhani.

Dokumen

- Ditjen Pendidikan Islam, Kebijakan, Program dan Strategi Pelaksanaan kegiatan Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2010-2014.
- Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Buku Statistik Pendidikan Islam Tahun 2010-2011*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.